

RESOLUSI KONFLIK LAHAN DI KECAMATAN BULUSPESANTREN KABUPATEN KEBUMEN

LAND CONFLICT RESOLUTION IN BULUSPESANTREN SUB-DISTRICT, KEBUMEN DISTRICT

Yusuf Candra Negara¹, Syarifudin Tippe², Bambang Wahyudi³

Email: yusufcandra.n@gmail.com

Abstrak - Jurnal ini membahas faktor-faktor penyebab konflik lahan antara TNI-AD dengan masyarakat di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen dan peran pemerintah daerah Kabupaten Kebumen serta optimalisasi yang dilakukan dalam penyelesaian konflik lahan periode Tahun 2007 hingga 2017. Dimana antara TNI-AD dan masyarakat saling mengklaim lahan di pesisir selatan Kebumen yang terkenal dengan konflik lahan Urutsewu. TNI-AD sejak jaman dulu sudah menggunakan lahan tersebut untuk latihan dan uji coba senjata dan petani juga menggarap lahan untuk pertanian. Secara legalitas TNI-AD berhak atas lahan tersebut karena mempunyai dasar PP Nomor 76 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara yang sudah masuk IKN Kemhan, namun implementasi dilapangan belum dilaksanakan dengan baik. Untuk mengamankan aset negara tersebut TNI-AD memagari lahan sebagai batas antara milik TNI-AD dan masyarakat, namun hal tersebut mendapat perlawanan dari masyarakat. Upaya resolusi konflik yang pernah dilakukan adalah rekonsiliasi dan mediasi, hal tersebut sementara dapat meredam konflik. Oleh karena itu peneliti merasa perlu untuk mengangkat tema resolusi konflik lahan sebagai judul dan pokok pembahasan dalam jurnal ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Sedangkan dalam analisis kasus, peneliti menggunakan beberapa teori dan konsep yaitu teori konflik, Teori resolusi konflik, teori identitas sosial, Analisa SAT, konsep konflik lahan, konsep pertahanan negara dan pokok-pokok dasar agraria. Hasil dari penelitian ini menunjukkan faktor penyebab konflik kepemilikan lahan di Urutsewu. TNI kurang memperhatikan tertib administrasi kepemilikan lahan sehingga lahan yang dulunya marginal dan tidak mempunyai produktifitas tinggi berubah menjadi lahan yang subur. Dengan produktifnya lahan di Urutsewu ini ada keinginan masyarakat untuk memiliki, sehingga terjadilah konflik. Langkah optimalisasi yang diambil TNI-AD yaitu mengembalikan trauma di masyarakat akibat konflik dengan melaksanakan operasi pembinaan teritorial pada masyarakat di Urutsewu.

Kata Kunci : Resolusi Konflik Lahan, Rekonsiliasi, Mediasi, Konflik lahan di Buluspesantren

Abstract - This journal discusses the factors that cause land conflicts between the Army and the community in Setrojenar Village, Buluspesantren Subdistrict, Kebumen Regency and the role of the Kebumen Regency local government as well as optimizing the resolution of land conflicts in the period 2007 to 2017. Where between the Army and the community are mutually claiming land on the southern coast of Kebumen which is famous for the Urutsewu land conflict. The Army has since used the land for training and weapons testing and farmers also cultivated land for agriculture. The

¹ Program Studi damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional

² Guru Besar Tetap

³ Sekretaris Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional

legality of the Indonesian Armed Forces has the right to the land because it has the basis of Government Regulation Number 76 of 2014 concerning Regional Defense Arrangements that have entered the IKM Ministry of Defense, but the implementation in the field has not been implemented properly. To secure the country's assets, the Army guarded the land as the boundary between the property of the Army and the community, but it received resistance from the community. The efforts of conflict resolution that have been carried out are reconciliation and mediation, this can temporarily reduce conflict. Therefore researchers feel the need to raise the theme of land conflict resolution as the title and subject matter of this journal. This research is a qualitative research with data collection methods through interviews, observation and literature. While in case analysis, researchers used several theories and concepts, namely conflict theory, conflict resolution theory, social identity theory, SAT analysis, the concept of land conflict, the concept of national defense and the basic points of the agrarian basis. The results of this study show the factors causing land ownership conflicts in Urutsewu. The TNI paid little attention to orderly administration of land ownership so that land that was once marginal and did not have high productivity turned into fertile land. With the productive land in Urutsewu, there is a desire of the community to own it, so conflicts occur. The optimization step taken by the Indonesian Armed Forces was to restore trauma to the community as a result of the conflict by carrying out territorial coaching operations in the community in Urutsewu.

Keywords: Land Conflict Resolution, Reconciliation, Mediation, Land Conflict in Buluspesantren

Pendahuluan

Konflik agraria seringkali menimbulkan sengketa yang berkepanjangan dan mengakibatkan ketidakstabilan politik. Hal ini berpotensi menimbulkan ancaman apabila tidak diselesaikan secara dini. Sengketa perebutan lahan merupakan salah satu konflik agraria yang sering muncul dalam masyarakat. Konflik agraria biasanya muncul akibat dari ketidakmerataan, ketidakadilan dan ketidakberdayaan mengakses faktor dan alat reproduksi pertanian.⁴

Ada bermacam-macam kasus konflik penggunaan lahan yang sering terjadi di Indonesia contohnya saja konflik yang terjadi di Rumpin pada tahun 2007, terdapat kasus sengketa lahan antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dan masyarakat Desa Alastlogo di Kabupaten Pasuruan, konflik lahan di Tanah Awu Cisompet pada tahun 2007 terdapat juga kasus sengketa lahan antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) dan masyarakat Desa Sukamulya Bogor⁵, dan

⁴ Sugeng Bayu Wahyono, dkk. *Dinamika Konflik Dalam Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: Institut

Pengembangan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (INPEDHAM) 2004: Hal 29

⁵ Sengketa lahan antara TNI AU dan warga Desa Sukamulya Bogor. *Media Online Suara Karya* 2007

tahun 2007 terjadi konflik antara masyarakat petani dengan Dislitbangad yang berada di desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen. Konflik yang terjadi di Kabupaten Kebumen ini dikenal dengan sebutan Urutsewu. Kurang lebih 61 tahun lamanya lahan tersebut menjadi tempat latihan bagi TNI-AD. Diawali pada tahun 1957 Pusat Kecabangan Kavaleri TNI-AD menggunakan daerah tersebut untuk latihan militer, selanjutnya oleh TNI-AD digunakan sebagai daerah pertahanan dan lapangan uji coba senjata, konflik batas lahan mulai terjadi kembali tahun 2007.

Pada awalnya masyarakat tidak mempermasalahkan tanah Negara tersebut untuk daerah latihan uji coba senjata TNI-AD karena petani dapat memanfaatkan tanah yang 500 M sepanjang 22,5 KM dari garis pantai di pakai untuk pertanian. Namun adanya kamajuan dan pengembangan lahan pertanian di daerah tersebut (ditanami semangka, melon, lombok dll) yang dapat hidup di tanam pada daerah/lokasi pasir Urutsewu Kabupaten Kebumen, sehingga budidaya tanaman pertanian marak di ditanam pada tanah negara tersebut. Mulai tahun 2004 lokasi tanah

negara tersebut sudah dimanfaatkan semua oleh petani sehingga mereka merambah ke tanah negara tempat latihan uji coba senjata dan munisi milik Dislitbangad. Perkembangan hasil pertanian yang melimpah ini mengakibatkan beberapa kelompok petani menghasut teman-temannya untuk menguasai tanah negara tersebut. Warga mencari keadilan melalui berbagai upaya yaitu lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kebumen, Bupati Kebumen dan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Namun konflik tetap berkepanjangan, tak ada jalan keluar sehingga warga merasa tanahnya semakin sempit.

Pada tanggal 27 Oktober s.d. 1 Nopember 2007 pihak Subdenzibang Purworejo melakukan pemasangan patok cor sebanyak 105 (seratus lima) buah sepanjang 21 KM dengan jarak antara patok 200 M. Patok yang dipasang sebagai tanda daerah aman latihan oleh Subdenzibang 022/IV Purworejo tersebut menimbulkan reaksi dari masyarakat karena pemasangan patok tersebut dianggap oleh masyarakat berada dilahan yang sudah terbit Letter-C dari Kelurahan/Desa. Pada

tanggal 8 Nopember 2007 telah diadakan rapat koordinasi penyelesaian tanah antara TNI-AD dan masyarakat di Pendopo Kantor Kecamatan Buluspesantren dengan hasil sebagai berikut: 1) Meminta ganti rugi kepada pihak TNI AD karena saat latihan tanggal 1 s.d 3 Nopember 2007 terdapat 60 buah lapak/warung dari bambu dan tiang golpal lapangan sepak bola dirobohkan pihak TNI AD; 2) Patok yang dipasang oleh TNI AD agar dicabut, kalau patok tersebut dipakai sebagai batas aman agar diganti dengan bendera merah/papan; 3) Apabila TNI AD melaksanakan latihan agar ada ganti rugi kepada warga, karena warga tidak dapat melakukan aktivitas di ladang pertaniannya (dalam musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat).⁶

Konflik ini terjadi dan mengakibatkan penolakan petani di 15 desa dari tiga Kecamatan (Buluspesantren, Ambal dan Mirit) di Kabupaten Kebumen terhadap rencana pembangunan Pusat Latihan Tempur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Puslatpur TNI-AD). TNI mengklaim batas tanah negara sepanjang 500 meter dari garis air pantai ke utara dan

membentang sepanjang 22,5 Km dari muara sungai Luk Ulo di Desa Ayamputih, hingga muara sungai Wawar di perbatasan Kabupaten Purworejo. Namun, warga bersikeras batas tanah TNI hanya sampai sepanjang 220 meter dari garis pantai. Selama ini latihan yang dilakukan oleh pihak TNI akan mengakibatkan kerusakan tanaman para petani dan tidak mendapatkan kompensasi yang layak bagi para petani di daerah tersebut.

Konflik yang terjadi menyebabkan bentrok antara masyarakat petani dengan TNI. Masyarakat melakukan unjuk rasa dan merobohkan papan Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Darat (Dislitbangad) milik TNI di gapura masuk menuju tempat latihan. Tidak hanya itu, masyarakat juga melakukan aksi unjuk rasa di jalan desa dengan membawa spanduk yang bertuliskan warga tolak latihan militer. Masyarakat yang melakukan aksi turun ke jalan bukan warga desa Setrojenar dan Brecong saja, tetapi semua masyarakat yang ada di kawasan Urutsewu pada umumnya ikut berdemonstrasi. Pemerintah Kabupaten Kebumen pada saat itu sedang membahas rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata

⁶ Laporan Kodim Kebumen. 2016

Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen, dengan pasal kontroversial berupa perubahan kawasan pertanian menjadi kawasan pertahanan dan keamanan (kawasan militer). Selain untuk kawasan latihan militer, TNI mengokupasi tanah masyarakat untuk bangunan fisik berupa Gedung dan fasilitas latihan Dislitbangad yang dibangun tanpa persetujuan para petani pemilik tanah.⁷

Usaha perdamaian yang telah dilakukan yaitu melaksanakan rekonsiliasi dan mediasi, walaupun hasil rekonsiliasi belum maksimal. Namun demikian mediasi yang dilaksanakan oleh mediator pemerintah daerah Kabupaten Kebumen dengan hasil mediasi yaitu bahwa daerah Urutsewu merupakan daerah kawasan Nasional untuk pertahanan dan keamanan negara sehingga kerja sama TNI dengan masyarakat penting dan saling memanfaatkan bersama lahan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dipandang perlu untuk melakukan penelitian mengenai dinamika konflik yang terjadi. Selain itu, perlu juga diteliti tentang resolusi konflik antara Dislitbangad dengan Petani serta

dampaknya di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen.

Metodologi Penelitian

Berdasarkan studi kasus yang menjadi pokok pembahasan dalam kajian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif sebagai metode dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Data primer sebagai sumber pertama data dihasilkan oleh pengumpul data. Sementara itu, sebaliknya dengan sumber data sekunder yang merupakan sumber data kedua sesudah sumber data primer atau sumber data yang tidak langsung.

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan menggunakan teknik observasi langsung, wawancara, dan studi pustaka. Observasi merupakan unsur penting dalam penelitian kualitatif. Observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan informan terkait topik penelitian. Wawancara

⁷ Ibid.,

diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka. Namun seiring dengan perkembangan teknologi wawancara dapat saja dilakukan melalui media komunikasi lain seperti telepon maupun internet.⁸

Untuk membantu kegiatan penelitian dan memperkuat analisis hasil penelitian ini, maka dalam penelitian ini juga didukung dengan literatur dalam mencari referensi terkait dan relevan dengan fenomena dan permasalahan yang akan diteliti. Data tersebut dapat dikumpulkan melalui bahan yang berbentuk dokumentasi, seperti arsip, hasil laporan, hasil survei, jurnal kegiatan, hasil kegiatan, arsip foto, surat, buku, otobiografi, dokumen, dan informasi dari media massa baik cetak maupun *online*.

Pengujian keabsahan data dilakukan dengan triangulasi data. Triangulasi adalah suatu cara mendapatkan data yang benar-benar absah dengan menggunakan metode ganda. Teknik triangulasi memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri, untuk melakukan pengecekan atau

pembandingan dengan data. Triangulasi meliputi beberapa hal yaitu triangulasi metode, triangulasi sumber, triangulasi teori.

Pembahasan Dinamika Konflik

Konflik lahan yang terjadi antara Dislitbangad dengan Petani ini mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan di Kabupaten Kebumen. Hal tersebut muncul karena adanya kondisi yang memperlihatkan bahwa keberadaan Latihan TNI di daerah Buluspesantren tidak memberi keuntungan bagi masyarakat dan mengganggu masyarakat dalam bertani. Terkait dengan rencana pembangunan fasilitas latihan dan bangunan oleh Dislitbangad menjadi permasalahan yang sangat krusial. TNI mengklaim batas tanah negara sepanjang 500 meter dari garis air pantai ke utara dan membentang sepanjang 22,5 Km dari muara sungai Luk Ulo di Desa Ayamputih, hingga muara sungai Wawar di perbatasan Kabupaten Purworejo. Namun, warga bersikeras batas tanah TNI hanya sampai sepanjang 220 meter dari garis pantai. Selama ini latihan yang dilakukan oleh pihak TNI akan mengakibatkan kerusakan tanaman para petani dan tidak mendapatkan

⁸ Musta'in Mashud, *Metode Penelitian Sosial berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta : Pranadamedia Press , 2015)

kompensasi yang layak bagi para petani di daerah tersebut.

Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat menghasilkan situasi yang tidak aman di kawasan tersebut, khususnya kedua belah pihak yang berkonflik. Dengan adanya konflik yang terjadi, maka pemerintah daerah Kabupaten Kebumen melakukan resolusi konflik agar permasalahan antara Dislitbangad dengan Petani menjadi selesai. Akan tetapi proses rekonsiliasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sudah pada tahap penyelesaian secara damai dengan adanya beberapa kali pertemuan antara TNI dan perwakilan petani tapi belum selesai sampai tuntas sehingga masih ada ketidakpuasan petani terhadap konflik ini. Resolusi yang dilakukan yaitu mendengar pendapat semua pihak, sehingga diharapkan dapat menjelaskan faktor apa saja yang mengakibatkan penyerangan oleh masyarakat terhadap fasilitas Dislitbangad itu terjadi. Hal ini memunculkan pertanyaan: Bagaimana dinamika konflik yang terjadi antara Dislitbangad dengan Petani di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen serta bagaimana resolusi konflik lahan yang telah

dilakukan antara Dislitbangad dengan Petani di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen. Untuk menjawab pertanyaan tentang mengapa terjadi penyerangan terhadap fasilitas latihan TNI oleh petani dengan menggunakan analisis faktor struktural, akselerator dan pemicu yang menyebabkan penyerangan tersebut terjadi. Kegunaan dari analisis faktor ini memberikan penjelasan bahwa ada komponen-komponen yang menyebabkan meningkatnya tindakan terhadap Dislitbangad oleh masyarakat petani. Faktor struktural memberikan pandangan bahwa ada akar permasalahan mendasar yang menjadi dasar dari peningkatan eskalasi konflik. Peningkatan eskalasi konflik tersebut dikaitkan dengan faktor akselerator berupa permasalahan yang mempercepat terjadinya tindak kekerasan. Dampak dari permasalahan yang muncul dikaitkan dengan yang mengakibatkan adanya faktor pemicu terjadinya konflik. Dengan demikian adanya analisis penyebab terjadinya konflik dapat diketahui dengan mencari faktor struktural, akselerator, dan pemicu terjadinya konflik lahan antara Dislitbangad dengan Petani.

Konflik lahan/tanah yang muncul menjadikan terganggunya stabilitas keamanan di daerah sekitar konflik. Penanganan gangguan dalam negeri menjadi tugas bersama untuk menyelesaikannya agar tidak memberikan dampak buruk terhadap pertahanan negara. Berkaitan dengan situasi yang ditimbulkan oleh konflik tersebut, maka perlu untuk penanganan lebih lanjut yang tertera pada Instruksi Presiden No 2 Tahun 2013 tentang penanganan gangguan keamanan dalam negeri⁹. Hal ini memperlihatkan bahwa persoalan konflik harus diselesaikan karena menyangkut ancaman yang ditimbulkan dan situasi yang mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri, terutama kawasan di sekitar daerah konflik. Proses penyelesaian konflik lahan telah dilakukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Kebumen dengan cara dengar pendapat antara semua pihak yang terkait. Untuk melihat proses yang telah dilakukan, dianalisis menggunakan Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik, Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Analisis dengan kerangka dinamis

pencegahan dan resolusi konflik bertujuan untuk memperlihatkan bahwa proses yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Kebumen telah sesuai dengan komponen yang ada dalam kerangka dinamis tersebut. Analisis pada proses resolusi konflik lahan antara Dislitbangad dengan Petani diperlihatkan melalui konsep Identitas sosial, serta diatur dalam regulasi UUPA yang berhubungan dengan lahan tersebut.

Hasil dari analisis dengan dasar beberapa teori dan konsep yang digunakan untuk menganalisis proses resolusi konflik lahan, memberikan rekomendasi terhadap upaya penanganan konflik lahan yang terjadi agar tercipta kondisi aman dan damai di kawasan tersebut. Penggunaan teori dan konsep dalam penelitian ini memberikan hasil bahwa memang ada faktor-faktor penyebab terjadinya penyerangan yang dilakukan oleh masyarakat petani di Buluspesantren terhadap Fasilitas bangunan Dislitbangad. Penyebab utama dari penyerangan tersebut karena masyarakat petani tidak setuju terhadap rencana pembangunan Puslatpur TNI-AD. Penyerangan yang dilakukan oleh masyarakat dipercepat oleh faktor-faktor akselerator berupa hasutan keinginan

⁹ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013

memiliki lahan beberapa kelompok petani dan tidak berjalannya kemitraan yang berkaitan dengan tidak sesuainya ganti rugi lahan yang rusak akibat adanya latihan dari pihak TNI. Permasalahan ini berdampak pada tidak baiknya hubungan antara Dislitbangad dan masyarakat petani di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen. Masyarakat menginginkan adanya kerjasama dan hubungan baik yang saling menguntungkan antara Dislitbangad dan masyarakat di daerah tersebut. Akan tetapi masyarakat merasakan bahwa keberadaan tempat latihan TNI tidak memberikan keuntungan terhadap daerah tersebut dan bahkan hanya menimbulkan kerusakan pada tanaman petani. Sehingga setelah banyaknya faktor yang menyebabkan eskalasi konflik dan kemarahan masyarakat yang semakin tinggi, menyebabkan penyerangan terhadap fasilitas latihan TNI dengan unjuk rasa dan merobohkan papan Gapura Dislitbangad.

Penyerangan yang dilakukan petani memberikan dampak terganggunya stabilitas keamanan di daerah konflik. Mencari penyebab terjadinya penyerangan akan memberikan

kemudahan dalam mencari resolusi yang tepat untuk mengatasi konflik lahan tersebut. Dengan demikian perlu untuk menyelesaikan konflik tersebut agar tidak terjadi pengulangan konflik berupa penyerangan kembali terhadap fasilitas latihan TNI yang berdampak terhadap gangguan dalam negeri. Resolusi konflik lahan antara Dislitbangad dan masyarakat petani di Buluspesantren telah terjadi beberapa kali pada tahap dengar pendapat. Proses resolusi pada tahap ini memperlihatkan bahwa belum ada penyelesaian secara menyeluruh untuk mengetahui keinginan setiap pihak, karena penggunaan pihak ketiga dalam penyelesaian tersebut masih pada tahap pencarian penyebab terjadinya penyerangan.

Faktor Penyebab Konflik

Sengketa pertanahan di Urutsewu merupakan persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama dan menggeliat ke permukaan secara sporadis, ini merupakan bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi. Usaha pencegahan, penanganan dan penyelesaiannya harus memperhitungkan berbagai aspek, baik hukum maupun non hukum. Penanganan

dan penyelesaiannya sering dihadapkan pada dilema antara berbagai kepentingan yang sama-sama penting. Mencari *win-win solution* atas konflik di Urutsewu membutuhkan pemahaman mengenai akar konflik dan faktor pencetusnya. Dengan usaha penyelesaian akar masalahnya diharapkan sengketa dan konflik pertanahan di Urutsewu dapat ditekan serta dapat menciptakan suasana kondusif dan terwujudnya kepastian hukum dan keadilan agraria.

Akar konflik pertanahan merupakan faktor mendasar yang menyebabkan timbulnya konflik. Akar konflik pertanahan di Urutsewu dalam garis besarnya dapat ditimbulkan oleh hal-hal sebagai berikut: (1) Konflik kepentingan yaitu adanya persaingan kepentingan yang terkait dengan kepentingan substantif, kepentingan prosedural, maupun kepentingan psikologis; (2) TNI Kurang memperhatikan pengurusan administrasi pertanahan (sertifikat); (3) Terjadi perubahan kondisi tanah di Urutsewu dari marginal menjadi memiliki nilai produktivitas tinggi; dan (4) Meningkatnya kesadaran masyarakat

untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan.

Untuk membahas faktor penyebab konflik peneliti menggunakan *Analisis Structural, Accellerator & Trigger (SAT)*, dimana Ichsan Malik membagi faktor konflik menjadi tiga bagian yaitu struktural, akselerator, serta pemicu konflik/*trigger*.¹⁰ Struktural merupakan sumber konflik sebenarnya dan paling mendasar. Akselerator yaitu reaksi-reaksi yang muncul sebagai akibat dari terjadinya konflik. Pemicu merupakan faktor yang muncul tiba-tiba dalam kejadian konflik. Dapat dilihat bahwa struktural (akar konflik) adalah permasalahan agraria (terkait erat dengan sejarah panjang masalah agraria Urutsewu). Kedua, akselerator konflik yaitu ketidak seimbangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat serta hasutan keinginan memiliki lahan beberapa kelompok petani dan tidak berjalannya kemitraan yang berkaitan dengan tidak sesuainya ganti rugi lahan yang rusak akibat adanya latihan dari pihak TNI; dan ketiga, pemagaran pembatas lahan antara TNI dan masyarakat sebagai pemicu konflik.

¹⁰Ichsan Malik, Resolusi konflik jembatan perdamaian, (Kompas media nusantara, 2017) hlm 234

Berikut penjelasan singkat Analisa SAT dan faktor kultural:

a. Faktor Struktural. Persoalan konflik lahan di Urutsewu telah menjadi hal yang krusial. Hak atas lahan masih belum ada titik temu, sehingga antara TNI dan masyarakat masing-masing masih mengklaim bahwa mereka berhak untuk memanfaatkannya. Lahan di Urutsewu ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam menopang kehidupannya sehingga mereka akan berusaha dengan segala upaya agar tetap dapat bercocok tanam di lahan tersebut. Sedangkan TNI AD juga butuh lahan sebagai tempat latihan dan uji coba senjata dalam rangka meningkatkan profesionalitasnya di bidang pertahanan, apabila lahan tersebut diserahkan kepada masyarakat maka lahan latihan TNI AD akan berkurang sedangkan masyarakat juga demikian akan kehilangan mata pencahariannya.

Ichsan Malik pernah menyatakan bahwa konflik selalu ada dalam pengelolaan sumber daya alam karena terlalu banyak pihak yang berkepentingan dengan kebutuhan dan tujuan berbeda.¹¹ Potensi konflik agraria di Urutsewu yang tergolong tinggi, dan

semakin meningkatnya tingkat kompetisi untuk mengakses sumber daya agraria tersebut. Masyarakat harus saling berhadapan dengan TNI dalam posisi yang tidak seimbang. Dapat disimpulkan bahwa akar konflik ini berkaitan dengan adanya akses kontrol dan ketidakadilan pengelolaan sumber daya agraria. Hal ini dapat di damaikan dengan cara mengelola secara bersama lahan tersebut dengan catatan masyarakat tidak minta ganti rugi jika lahan masyarakat terkena dampak dari latihan TNI.

b. Faktor Akselerator Ketidak seimbangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat serta hasutan keinginan memiliki lahan beberapa kelompok petani dan tidak berjalannya kemitraan yang berkaitan dengan tidak sesuainya ganti rugi lahan yang rusak akibat adanya latihan dari pihak TNI merupakan akselerator pada konflik lahan di Urutsewu ini. Masing-masing pihak antara TNI dan masyarakat memiliki kepentingan yang harus diperjuangkan. Pemagaran batas lahan harus segera diselesaikan jika anggaran dari pusat turun. Hal ini akan menimbulkan kekhawatiran masyarakat dalam mengarap lahan di Urutsewu,

¹¹ Ibid., hlm. 277.

dengan dilanjutkannya pemagaran maka harapan masyarakat untuk bertani di lahan Urutsewu akan putus sehingga harapan untuk tetap mencukupi kebutuhan ekonominya akan pupus. Ini merupakan salah satu akselerator disamping dengan keluarnya Perda Kabupaten Kebumen Nomer 23 Th 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Kebumen yang menyatakan bahwa kawasan Urutsewu merupakan kawasan strategis nasional untuk kepentingan pertahanan keamanan yang didasari dengan PP 68 Tahun 2014 tentang penataan wilayah pertahanan negara. Akselerator ini bagaikan api yang ditiup angin apabila tidak segera diatasi maka akan menimbulkan konflik yang lebih besar antara TNI dan masyarakat.

c. Faktor Pemicu Pemagaran areal lahan di Urutsewu ini mendapat penolakan serta perlawanan dari masyarakat. Masyarakat menjadi ketakutan jika diberi pembatas pagar karena mereka khawatir tidak dapat bercocok tanam lagi di lahan tersebut. Sejak awal masyarakat di Urutsewu tidak setuju diadakan pemagaran namun kalau untuk latihan dan uji coba senjata tidak apa-apa, tapi masyarakat minta diganti rugi jika ada tanamannya yang rusak

akibat dampak dari latihan tersebut. Hal tersebut jika tetap dilanjutkan maka konflik lahan di Urutsewu ini akan terus terjadi karena mata pencaharian petani di lahan tersebut akan hilang.

Legalitas Lahan

Ichsan Malik menyatakan bahwa faktor struktural merupakan sumber konflik sebenarnya dan paling mendasar. Akselerator yaitu reaksi-reaksi yang muncul sebagai akibat dari terjadinya konflik. Pemicu merupakan faktor yang muncul tiba-tiba dalam kejadian konflik. Dari kronologis yang telah dituliskan, jika dilihat dari kaca mata Analisis SAT (*Structural, Accellerator & Trigger*), aspek legalitas merupakan faktor structural atau yang mendasari terjadinya konflik lahan di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen, karena faktor struktural lebih menunjuk pada masalah mendasar berupa ketimpangan ekonomi, sosial, politik yang telah berlangsung lama dan terus menerus.

Permasalahan tanah di Urutsewu berkaitan erat dengan ketidakjelasan status pemilikan tanah (belum ada sertifikat) di sepanjang pesisir Kecamatan Buluspesantren, Ambal dan Mirit Kabupaten Kebumen. Ichsan Malik

menyatakan bahwa inti sengketa sumberdaya alam berbasis tanah bermula dari tidak adanya pegangan bersama pada tiga hal, yaitu 1) siapa yang berhak menguasai tanah dan sumber daya alam; 2) siapa yang berhak memanfaatkan tanah dan sumber daya alam; 3) siapa yang berhak mengambil keputusan atas penguasaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam tersebut.¹² Fenomena dilapangan bahwa konflik lahan berbicara tentang pertentangan klaim terhadap lahan oleh satu pihak terhadap pihak lain, dalam hal ini TNI-AD yang beranggapan bahwa tanah tersebut adalah tanah negara dan masyarakat yang beranggapan bahwa tanah tersebut adalah tanah turun temurun yang dimiliki masyarakat.

Namun di dalam aturan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara sebagai dasar dari penyusunan RTRW Kabupaten Kebumen yaitu kawasan pertahanan dan keamanan yang ditetapkan melalui Perda No 23 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Kebumen sudah terakomodir, dengan memasukkan daerah latihan

militer ini dalam produk peraturan masing-masing, hanya implementasi kebijakan dilapangan yang belum berjalan sesuai ketentuan, sehingga masyarakat Urutsewu belum paham tentang PP 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara yang berakibat menjadi bias dan belum jelas.

Ketidajelasan aturan yang sudah berlangsung lama dan pembiaran inilah yang menjadi alasan utama terjadinya konflik lahan di Urutsewu. Akibatnya terjadi saling klaim pemilikan tanah di antara dua pihak, yaitu antara warga dan TNI AD. TNI AD mengklaim memiliki tanah di Urutsewu dan menggunakannya sebagai tempat latihan menembak senjata berat dan uji coba alat utama sistem senjata (alutsista). Sementara itu warga telah menggarap lahan yang awalnya tidak produktif menjadi lahan produktif, yang menghasilkan produk tanaman hortikultura seperti semangka, melon, cabai, terong, dan pepaya. Pada sektor pertanian inilah warga menggantungkan hidupnya.

Namun jika masyarakat mengerti dengan aturan hukum bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa bumi, air dan

¹²Ichsan Malik et al. Menyeimbangkan kekuatan pilihan strategi menyelesaikan konflik atas sumber daya alam.(Jakarta: Yayasan Kemala, 2003) Hal 337

ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Jelas bahwa penguasaan tanah dikuasai oleh negara untuk mengatur, mengelola, memelihara, dan menentukan pelaksanaannya agar tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah (PP Nomor 68 Tahun 2014). Adapun kekuasaan negara yang mengenai bumi, air, dan luar angkasa memiliki batasan yang terdapat pada pasal 4 bahwa negara dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang atau badan hukum dengan suatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atau hak pakai atau memberikannya dalam pengelolaan kepada suatu Badan Penguasa untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing masing. Dengan demikian masyarakat harusnya tunduk pada aturan ini sehingga dinamika konflik tidak terjadi dan antara TNI dan masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai seperti sediakala.

Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat

Seperti yang dijelaskan oleh Ichsan Malik, akselerator konflik sebagai bagian dari SAT merupakan ketidakseimbangan kekuasaan. Akselerator adalah hal-hal yang mempercepat tumbuhnya konflik menjadi besar. Misalnya, kebijakan yang hanya menguntungkan pihak tertentu, lumpuhnya penegakan hukum yang adil, fatwa larangan beragama tertentu dan lain sebagainya.

Dari segi sosial daerah Urutsewu merupakan wilayah yang sangat subur untuk pertanian. Masyarakat menggantungkan hidup dari hasil pertanian dan mengembangkan usaha peternakan. Pertanian di wilayah pesisir Urutsewu ini menghasilkan semangka, melon, sayuran, ubi dan padi. Dari hasil pertanian tersebut masyarakat memperoleh pendapatan dan bertahan hidup. Jumlah petani di Urutsewu terhitung besar. Di Desa Setrojenar saja misalnya dari total 2.772 penduduk sebanyak 1.177 atau 42% populasi berprofesi sebagai petani.¹³ Ketergantungan masyarakat pada tanah dan hasil bumi membuat masyarakat bereaksi keras ketika TNI AD mengklaim kepemilikan lahan pesisir. Di sepanjang pesisir Urutsewu juga terdapat pasir besi

¹³ Kecamatan Bulus Pesantren Dalam Angka 2017

yang bagus, hal ini juga menimbulkan reaksi keras ketika penambangan pasir besi akan dilakukan.

Sebagai kumpulan masyarakat yang bersatu dalam satuan elemen, muncul sebuah framing atau pengkotak-kotakkan yang terjadi dalam sebuah identitas sosial. Ellemers menyatakan bahwa identifikasi sosial mengacu pada sejauh mana seseorang mendefinisikan diri mereka (dan dilihat oleh orang lain) sebagai anggota kategori sosial tertentu. Dengan adanya identitas sosial ini, akan memperuncing konflik masyarakat Urutsewu dengan pihak TNI. Hal ini bisa dilihat bahwa masyarakat yang terlibat konflik adalah mereka yang merasa tertindas, membentuk sebuah grup yang merasa menjadi korban dan melihat TNI sebagai identitas yang mengacau dan mengancam keberadaan masyarakat tersebut sehingga konflik tidak dapat dihindarkan.

Identifikasi sosial ini kemudian bertransformasi menjadi kategorisasi, yang mana menurut Ellemers, menunjukkan kecenderungan individu untuk menyusun lingkungan sosialnya dengan membentuk kelompok-kelompok atau kategori yang bermakna bagi individu. Maka terbentuklah

dikotomi, dua kutub atau dua kubu yang saling berseberangan satu sama lain, dimana kelompok masyarakat ingin menguasai lahan untuk penghidupan mereka dan pihak TNI yang mempertahankan lahan tersebut sebagai aset negara yang perlu dilindungi.

Aspek ekonomi sendiri merupakan faktor akselerator yang mempengaruhi konflik di Urutsewu. Ichsan Malik pernah menyatakan bahwa konflik selalu ada dalam pengelolaan sumber daya alam karena terlalu banyak pihak yang berkepentingan dengan kebutuhan dan tujuan berbeda. Dari sisi ekonomi, adanya perkembangan global serta peningkatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh pada peningkatan kesadaran masyarakat. Pola pikir kepentingan masyarakat (petani penggarap) terhadap pemilikan/ penguasaan tanah selama ini pun ikut berubah. Terkait tanah sebagai aset pembangunan, maka muncul perubahan pola pikir masyarakat terhadap penguasaan tanah, yaitu tidak lagi menempatkan tanah sebagai sumber produksi akan tetapi menjadikan tanah sebagai sarana untuk investasi atau komoditas ekonomi. Kekayaan potensi wisata pantai di kawasan selatan

Kebumen termasuk Brecong, tidak saja menawarkan eksotisme alam, tetapi juga penghidupan bagi warga yang mengandalkan hidupnya dari menangkap ikan dan bertani pada lahan berpasir. Di kawasan Pantai Brecong (jaraknya tidak sampai 1 km di sebelah timur pantai Bocor) juga terdapat sebuah tempat cagar budaya berupa petilasan Joko Sangkrib (Bupati Kebumen pertama) yang dikenal dengan sebutan Adipati Arung Binang I. Hanya saja potensi tersebut belum tergarap dengan baik. Disamping berdasarkan asumsi merupakan warisan leluhur, klaim penggarap diperkuat dengan adanya peningkatan kesadaran masyarakat mengentaskan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Terbatasnya akses terhadap tanah merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan dalam kaitan terbatasnya aset dan sumber daya produktif yang dapat diakses masyarakat miskin. Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat baik melalui kelahiran maupun migrasi serta urbanisasi, serta jumlah lahan yang tetap, menjadikan tanah sebagai komoditas ekonomi yang

nilainya sangat tinggi, sehingga setiap jengkal tanah dipertahankan sekuatnya oleh masyarakat Urutsewu.

Pertahanan Dan Keamanan

Dari segi konsep keamanan, sejatinya militer tidak bisa berbenturan dengan sipil karena militer seharusnya melindungi sipil, militer berasal dari rakyat yang mana mengayomi bukan membuat konflik dengan rakyat. Perlu adanya kebesaran jiwa dari kedua belah pihak baik TNI maupun masyarakat untuk saling memanfaatkan lahan negara tersebut seperti awal sebelum terjadi konflik. TNI tetap dapat menggunakan lahan di Urutsewu untuk latihan dan uji senjata dan masyarakat petani tetap dapat bercocok tanam di lahan tersebut demi untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

Dari segi pertahanan dan keamanan, resolusi yang dilakukan tentunya harus didominasi dari pihak TNI. TNI diharapkan tidak melakukan tindakan represif dalam rangka penyelesaian konflik yang dilakukan. Menurut Bartal, Rekonsiliasi merupakan suatu upaya untuk menyelesaikan konflik pada masa lampau dan memperbaiki hubungan ke arah perdamaian dan hubungan yang lebih

harmonis pada masa yang akan datang. Dari sini dapat dipahami TNI sebagai bagian dari pemerintah yang menginisiasi terlebih dahulu untuk mengadakan rekonsiliasi dengan masyarakat yang terlibat konflik.

Rekonsiliasi penting diadakan mengingat bahwa Urutsewu merupakan tempat yang strategis untuk dijadikan sebagai daerah militer. Penguasaan militer atas tanah di Pesisir Selatan Cilacap dan Kebumen dikukuhkan dengan memformalisasi tanah yang diklaimnya. Merujuk pada Kelly dan Peluso, formalisasi tanah merupakan praktek dimana negara mendokumentasikan, melegalisasi, mencatat, mengeluarkan surat dan menetapkan hak atas tanah, dengan cara formalisasi terhadap tanah yang dianggap terlantar, negara dapat mengalokasikan, menggunakan dan melakukan transaksi atas tanah yang diklaim sebagai tanah negara. Di Indonesia, pada masa kolonial terjadi manipulasi tanah 'kosong' (meski jelas telah dikuasai dan digunakan secara tradisional) menjadi tanah yang 'tak bertuan' (tidak ada pemiliknya) dan menjadikannya milik negara secara

'resmi'.¹⁴ Dalam konteks pesisir selatan formalisasi dilakukan terhadap tanah yang diklaim sebagai aset negara yang dikuasakan ke TNI di bawah Departemen Pertahanan yang di atur dalam PP Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara.

Penguatan daerah militer harus dibarengi dengan regulasi yang jelas. Pertama, regulasi pemerintah yang mengatur penggunaan tanah. Regulasi ini dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menetapkan kawasan pesisir sebagai kawasan pertahanan dan keamanan. Di Cilacap, pemerintah mengeluarkannya dalam bentuk Perda No 9 Tahun 2011 Pasal 42, sementara di Kebumen, kawasan pertahanan dan keamanan ditetapkan melalui Perda No 23 Tahun 2012. Penetapan perda ini ditentang dengan keras oleh masyarakat karena melanggar hak masyarakat atas tanah di wilayah ini.

Kedua, regulasi pemerintah yang mengatur tentang kepemilikan tanah, regulasi ini tertuang dalam penetapan Inventaris Kekayaan Negara (IKN) oleh Kementerian Keuangan. Dengan regulasi

¹⁴ Kelly, Alice dan Nancy Lee P, "Frontiers of Commodification: State Lands and Their Formalization" *Society and Natural Resources*, Volume 29, Number 5, 2015. Hal 23

ini, maka sebidang tanah telah diklaim sebagai tanah negara dan masuk sebagai barang milik negara. Penetapan IKN ini menjadi legitimasi bagi militer untuk memformalisasi tanah di pesisir. IKN pesisir selatan Kebumen dikeluarkan pada 29 April 2011 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dengan IKN No register 30709034 dalam surat bernomor S-825/KN/2011. Dengan dukungan produk regulasi ini, militer dapat mensertifikasi tanah di pesisir selatan Pulau Jawa (Urutsewu).

Dengan demikian maka aset negara dapat terjaga dengan keluarnya sertifikat tanah dan secara hukum telah kuat serta masyarakat tidak berani untuk menyerobot tanah negara tersebut, ini artinya dapat mendukung daerah pertahanan dan keamanan di kawasan selatan Pulau Jawa. Masyarakatpun dapat memanfaatkan lahan tersebut dengan berkoordinasi dengan pihak Dislitbangad dalam pemanfaatan lahan tersebut untuk pertanian dan bercocok tanam demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan pada akhirnya, resolusi konflik yang sudah terbentuk di kawasan Urutsewu dan terbinanya aspek pertahanan dan keamanan maka akan

mendukung pertahanan dan keamanan Indonesia khususnya di Kabupaten Kebumen sehingga keamanan Nasional terjamin.

Resolusi Konflik

Konflik agraria yang terjadi selalu disebabkan oleh alasan-alasan ketimpangan pemilikan, penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber agraria atau yang disebut ketimpangan struktur agraria. Karakter sengketa dan konflik agraria yang dimaksud adalah: a) Bersifat kronis, massif dan meluas, berdimensi hukum, sosial, politik dan ekonomi; b) Merupakan konflik agrarian struktural dimana kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penguasaan dan penggunaan tanah serta pengelolaan SDA menjadi penyebab utama; c) Penerbitan ijin-ijin usaha penggunaan tanah dan pengelolaan SDA tidak menghormati keberagaman hukum yang menjadi dasar dari hak tenurial masyarakat; d) Terjadi pelanggaran HAM.

Dari pengalaman yang ada maka proses penanganan kasus konflik agraria oleh BPN tidak dapat berjalan maksimal, hal ini dikarenakan (1) Persoalan pertanahan yang ada sebagian besar disebabkan oleh pihak BPN sendiri akibat keputusan-keputusannya, sehingga sulit

diselesaikan oleh lembaga ini; (2) Cara pandang dalam menyelesaikan kasus sangat formalistik; dan (3) Kewenangan BPN sangat terbatas jika kasus melibatkan banyak aktor kelambagaan pemerintah lainnya.¹⁵

Dalam dinamika konflik yang terjadi, sesuai dengan hasil penelitian, didapatkan ada usaha-usaha untuk mendamaikan antara pihak yang berkonflik dimana jalan yang ditempuh adalah rekonsiliasi dan mediasi. Rekonsiliasi yang pernah dilaksanakan menghasilkan beberapa putusan yang diantaranya meminta ganti rugi kepada pihak TNI AD, meminta patok yang dipasang oleh TNI AD agar dicabut, kalau patok tersebut sebagai batas aman agar diganti dengan bendera merah/papan, dan apabila TNI AD melaksanakan latihan agar ada ganti rugi kepada warga karena warga tidak dapat melakukan aktivitas di ladang. Namun sayangnya, rekonsiliasi dalam musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat. Hasil dari rekonsiliasi ini mengalami kegagalan dan tidak tercapai kata kesepakatan.

¹⁵Penyelesaian konflik agraria wajib jadi prioritas pemerintahan Jokowi - JK <https://www.kpa.or.id/news/blog/penyelesaian-konflik-agraria-wajib-jadi-prioritas-jokowi-jk/> di akses pada 27 Desember 2018 pukul 21.30 WIB

Mediasi sendiri yang dilakukan adalah dengan melibatkan beberapa tokoh seperti guru besar Universitas ternama dalam Tim Mediasi Independent, yang mana dari hasil mediasi independen tersebut terdapat inti paparan yang disampaikan oleh Tim, bahwa Kawasan Urutsewu merupakan daerah khusus untuk wilayah pertahanan dan merupakan kawasan strategis nasional dan di prioritaskan sebagai kawasan pertahanan nasional dan diperuntukan untuk wilayah pertahanan keamanan. Selain itu, telah ada bukti-bukti dari kedua belah pihak yang menegaskan bahwa TNI memang dalam penguasaan wilayah tersebut, tapi tidak disertai dengan beberapa bukti dokumen C Desa dan Sertifikat tanah. Hasil berikutnya dari mediasi adalah, masalah keperdataan yang ada dalam permasalahan harus ditindak lanjuti dan dipecahkan dalam rangka tertib tata kelola aset BMN (TNI AD), dan yang terakhir adalah Kawasan Urutsewu merupakan Kawasan Nasional untuk pertahanan dan keamanan Negara sehingga kerja sama TNI dan Masyarakat penting dan saling memanfaatkan bersama.

Dalam konflik Urutsewu ini tidak seharusnya terjadi berlarut-larut jika TNI dan petani khususnya, memiliki kesadaran historis bersama bahwa keduanya memiliki ikatan dan kesatuan yang tidak terpisahkan. TNI membutuhkan rakyat yang salah satunya adalah petani. Sebaliknya, rakyat khususnya petani membutuhkan TNI sebagai pelindung dan benteng pertahanan negara. TNI tidak akan bergegas melakukan tindakan represif jika rakyat adalah kelompok masyarakat yang harus dilindunginya, terkecuali jika terjadi anarkisme masal. Rakyat khususnya petani menghindari cara-cara anarkis dan tidak memposisikan TNI sebagai lawan dan penindas hak kepemilikan mereka jika menyadari eksistensi TNI sebagai benteng negara.

Pada akhirnya, semua pihak menunggu muara akhir konflik Urutsewu dan berpengharapan bahwa muara akhir konflik adalah rekonsiliasi, mediasi dan penyelesaian yang adil. Bukan hanya menunggu muara akhir konflik melainkan menunggu peran pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memediasi konflik hingga TNI dan rakyat (petani) memiliki kohesi

sosial yang kuat dan tidak terpecah belah. Berikut resolusi konflik yang dapat dilihat dari berbagai aspek.

Peran Dan Strategi Pemda Dalam Penyelesaian Konflik

Selama konflik terjadi, lembaga pemerintah maupun non pemerintah telah melakukan berbagai upaya perdamaian. Mereka terlibat dalam kegiatan rekonsiliasi maupun mediasi untuk tercapainya situasi yang kondusif. Meskipun upaya ini boleh dikatakan belum mencapai hasil yang diharapkan. Namun dampaknya perlu diperhitungkan sampai sejauh mana hal itu mampu menciptakan adanya perdamaian diantara kedua belah pihak.

a. Lembaga Pemerintah

Druckman menyatakan bahwa konflik merupakan situasi yang sangat dinamis, cepat berubah dan tidak statis. Ini menunjukkan bahwa apabila tidak cepat diatasi maka konflik ibarat bara dalam sekam yang dapat mencuat sewaktu-waktu apabila ada pemantiknya. Dalam konflik di Urutsewu ini yang sudah berlangsung lama dan belum ada penyelesaian yang jelas tentang kepemilikan lahan.

Peran lembaga Pemerintah sangatlah dibutuhkan dalam

mendamaikan kedua kubu yang berkonflik. Penyelesaian konflik pada hakekatnya turut menciptakan keamanan nasional. Indonesia sebagai sebuah negara hukum, memiliki Undang-Undang untuk mengatur setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. UUPA yang diharapkan menjadi payung hukum pengaturan agraria di Indonesia telah gagal menyediakan solusi bagi penyelesaian konflik agraria. Cita-cita UUPA ialah melaksanakan perubahan secara mendasar terhadap relasi agraria yang ada agar menjadi lebih adil dan memenuhi kepentingan rakyat petani.¹⁶ Hal ini menyiratkan bahwa UUPA sebagai sebuah aturan pokok, aturan dasar, atau sebagai aturan payung bagi manajemen sumber daya agraria di Indonesia tersebut sebenarnya memiliki semangat kerakyatan.

Strategi yang dilakukan Pemerintah daerah (Kabupaten dan Provinsi) turut berkontribusi bagi terciptanya kondisi damai dalam konflik di Urutsewu. Beberapa langkah sudah cukup berarti dalam upaya penyelesaian konflik, seperti koordinasi antarlembaga, sistem peringatan dini, membangun

partisipasi masyarakat, hingga membangun penyelesaian alternatif.

Peran penting pemerintah kabupaten dalam keberhasilannya memfasilitasi kepentingan warga kontra, juga karena pendekatan yang dilakukan. Dengan mengutamakan prinsip persuasif, Pemkab terus berupa membangun komunikasi yang baik. Mulai dari Bupati melakukan pendekatan langsung pada TNI maupun masyarakat, hingga upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut. Hal inilah yang diupayakan Pemerintah Kabupaten, berusaha untuk bernegosiasi dengan masyarakat melalui pendekatan-pendekatan yang bersifat informalitas.

Pemkab didampingi oleh BPN Kabupaten Kebumen terus melakukan sosialisasi, berbagai pendekatan sudah dilakukan. Tim pelaksana yang terdiri dari berbagai unsur pemerintahan, kecamatan dan desa, melakukan pembagian tugas untuk mendekati warga. Pendekatan yang dilakukan prinsipnya persuasif dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat hingga pendekatan hukum.

Selanjutnya pada proses rekonsiliasi yang dilaksanakan antara TNI dan masyarakat diawal kejadian

¹⁶Musleh Herry, *Kearifan Lokal dalam menyelesaikan Konflik Agraria*. Malang: UIN-Maliki Press., 2012. hlm. 28.

mengalami kegagalan yang disebabkan karena TNI tidak mau terima dengan hasil dari rekonsiliasi. Pada tahap mediasi yang menjadi langkah penanganan konflik bisa menjadi efektif ketika para pihak memiliki kedudukan yang sama.

b. Lembaga Non-Pemerintah

Dalam penelitian ini juga memperlihatkan bahwa lembaga nonpemerintah turut mengupayakan penyelesaian konflik. Hal tersebut karena telah lamanya masa konflik yang terjadi, sehingga membuat lembaga nonpemerintah merasa perlu terlibat untuk menyelesaikan konflik. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, lembaga tersebut yaitu Universitas Gajah Mada, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dan LBH Kebumen. Ketidakpercayaan warga kontra terdampak dengan setiap upaya resolusi yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga memunculkan sikap apatis warga. Maka kehadiran pihak ketiga disambut dengan respon yang baik oleh warga.

Penyelesaian melalui mediasi yang merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan situasi kondusif bagi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM terutama menjadi

tanggung jawab pemerintah sebagaimana tertuang dalam konstitusi.¹⁷

Dari dibentuknya lembaga non pemerintah ini sebagai tim independen maka dapat dikumpulkan bukti-bukti kepemilikan lahan yang dimiliki oleh masyarakat maupun bukti-bukti dari pihak TNI, sehingga menghasilkan beberapa rekomendasi sebagai berikut: 1. Kawasan Urutsewu merupakan daerah khusus untuk wilayah pertahanan keamanan, 2. Dari bukti-bukti yang ada dari kedua belah pihak, bahwa TNI memang dalam penguasaan wilayah tersebut, namun ada bukti kepemilikan tanah warga berupa letter C desa dan sertifikat, 3. Masalah keperdataan akan ditindak lanjuti kemudian, 4. Daerah Urutsewu merupakan daerah Hankam sehingga masyarakat dan TNI harap dapat bekerja sama dan saling memanfaatkan lahan tersebut.

Terwujudnya perdamaian dan keamanan masyarakat Urutsewu pada umumnya merupakan hasil dari resiliensi masyarakat dalam merajut hubungan yang positif dan harmonis. Kemudian secara *bottom-up* menjadi mekanisme perekat perdamaian, meskipun terdapat akar konflik permasalahan yang begitu

¹⁷Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 8.

rapuh. Pergolakan sosial yang terjadi telah mampu dibendung sehingga tidak berubah menjadi kekerasan bersifat komunal.

Upaya Penyelesaian Konflik

Ichsan Malik (2003) mengatakan bahwa konflik terjadi karena adanya masalah hubungan antar manusia, dikaitkan dengan potensi konflik pada status kawasan lahan di wilayah Kabupaten Kebumen, dimana pemerintah membuat suatu kebijakan atau keputusan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen sehingga hal tersebut menimbulkan persepsi atau stereotip negatif dari masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini dapat diselesaikan dengan jalan rekonsiliasi yang merupakan suatu upaya untuk menyelesaikan konflik pada masa lampau dan memperbaiki hubungan ke arah perdamaian dan hubungan yang lebih harmonis pada masa yang akan datang, proses rekonsiliasi harus dapat menyentuh aspek psikologis masyarakat¹⁸.

Rekonsiliasi ini sendiri harus mensyaratkan adanya perubahan-perubahan psikologis yang mendasar, yaitu proses transformasi keyakinan dan sikap yang memotivasi hubungan yang damai dan harmonis. Proses perubahan tersebut merupakan proses yang rumit karena terdapat beragam faktor antara lain seperti jaminan akan adanya kesembuhan atau pemulihan di tingkat individual (*individual healing*) petani sebab proses healing terkadang hanya terjadi pada tingkat kolektif (*collective healing*). Hal inilah yang kemudian menyebabkan terjadi proses healing di tingkat individual (petani) dan tidak di tingkat kolektif (kelompok petani). Faktor lain adalah adanya kesulitan untuk melakukan perubahan pada tingkat struktural. Akan tetapi faktor lainnya yang lebih penting adalah upaya untuk mengubah keyakinan masyarakat mengenai hakekat hubungan antar kelompok yang sebelumnya dipenuhi oleh rasa permusuhan dan tertanam pada ingatan kolektif.

Komponen terpenting dalam rekonsiliasi antara lain yaitu kebenaran (*truth*), keadilan (*justice*), penyembuhan atau pemulihan (*healing*) dan rasa aman (*security*). Rekonsiliasi merupakan

¹⁸ Bar-Tal, D. From Intractable Conflict Through Conflict Resolution To Reconciliation: Psychological analysis."(Political Psychology, 2000), Hlm. 359.

sebuah proses terjaganya kembali perdamaian dalam sebuah komunitas. Proses tersebut merupakan proses yang dinamis dan bertujuan untuk mengembalikan sebuah hubungan. Akan tetapi hal tersebut tidak selalu kembali pada hubungan semula, melainkan sebuah hubungan baru yang dinilai lebih baik oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kerangka interdependensi. Interdependensi yang terjalin dalam berbagai bidang akan semakin memupuk hubungan baik kedua pihak yang pernah bertikai. Dalam kasus Urutsewu, resolusi konflik yang telah dilakukan adalah mediasi dan rekonsiliasi.

Mediasi sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik yang ada di Urutsewu telah dilakukan oleh para aktor terlibat. Mediasi yang dilakukan dalam tempo waktu yang tidak singkat ternyata tidak memenuhi titik temu. Hal ini ternyata tidak sesuai dengan pandangan Condcliffe dalam mengelola konflik yang mengungkapkan bahwa mediasi adalah salah satu cara penyelesaian konflik di luar pengadilan yang dipandang kondusif. Hal ini dikarenakan mengandung unsur *win-win solution* yang sifatnya lebih langgeng. Dalam

kasus Urutsewu, unsur *win-win solution* tidak terpenuhi. Kedua pihak sama-sama mengajukan solusi yang justru dapat merugikan satu sama lain.

Sardjono (2004) berpendapat bahwa penyelesaian konflik melalui jalur formal legal yang akan diperoleh adalah 'menang-kalah' atau 'gembira-kecewa'. Oleh karena itu, cara ini hanya akan ditempuh bila:

- 1) Upaya penyelesaian melalui perundingan menemui jalan buntu;
- 2) Tingkat pelanggaran atau tuntutan telah melampaui batas toleransi; dan
- 3) Merupakan kebiasaan dan kepentingan publik.

Dalam penyelesaian konflik lahan di Urutsewu ini tindakan mediasi sementara dapat dipatuhi oleh kedua belah pihak, karena masyarakat juga ingin tenang dalam menggarap lahannya, sementara TNI juga tidak mau terganggu oleh masyarakat pada saat melaksanakan latihan dan uji coba senjata. Harapan inilah yang harus di patuhi dan jangan dilanggar agar kedamaian di Urutsewu dapat langgeng.

Adapun dalam penyelesaian resolusi konflik dapat dilakukan dengan ganti rugi lahan yang terkena dampak

dari latihan TNI dan adanya relokasi lahan pertanian yang terkena dampak dari latihan TNI. Namun, data dari lapangan menunjukkan bahwa hasil rekonsiliasi yang mana diantaranya terdapat permintaan ganti rugi oleh masyarakat tidak berhasil sehingga rekonsiliasi yang telah dilaksanakan tidak berlangsung dengan baik.

Peneliti berpendapat, kegagalan dari upaya penyelesaian konflik yang telah dilakukan pada saat itu terjadi karena solusi yang ditawarkan memiliki berbagai ketimpangan. Resolusi konflik seharusnya tidak berat sebelah, adil, dan diharapkan dapat mengakomodir segala jenis kebutuhan dari kedua belah pihak. Dari data yang diperoleh, masyarakat Urutsewu menuntut hal yang menurut penulis sangat berlebihan. Bisa dilihat salah satu contohnya, dimana masyarakat menuntut ganti rugi apabila TNI AD melaksanakan latihan yang menyebabkan warga tidak dapat melakukan aktivitas di ladang. Dalam musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat, mengingat bahwa pemenuhan keinginan dari masyarakat dirasa berat sebelah dan tidak mengakomodir semua kepentingan, mengingat bahwa TNI AD melakukan pelatihan dilakukan secara

berkala dan tidak sekali. Hal ini justru akan membebani TNI AD sendiri mengingat bahwa ganti rugi akan dilakukan secara terus menerus.

Rekonsiliasi juga harus bersifat kuratif, artinya dalam penyelesaian konflik yang melibatkan masyarakat sipil dengan aparat militer, tentunya muncul kekhawatiran trauma masyarakat. Pendekatan aspek sosial bisa dilakukan berupa rehabilitasi pasca trauma. Pihak TNI sendiri telah melakukan upaya-upaya kuratif berupa Karya Bhakti seperti bedah rumah, pembuatan jalan makadam, rehab musholla, penyuluhan bela negara dan wawasan kebangsaan, pengobatan massal, kegiatan donor darah, dan pasar rakyat.

Menurut hemat peneliti, rekonsiliasi yang dilakukan oleh TNI di atas merupakan bagian dari penyelesaian atau resolusi konflik yang bersifat kuratif sebagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan dan rasa aman dalam diri masyarakat Urutsewu, sehingga akibat buruk berupa ancaman disintegrasi bangsa yang muncul dari pasca konflik dapat dihindari. Langkah yang dilakukan, menurut peneliti, merupakan tindakan yang tepat, mengingat bahwa Rekonsiliasi dan penyembuhan harus

didukung oleh perubahan sosial dan kelembagaan (seperti demokratisasi dan pembangunan yang adil serta reformasi keamanan). Rekonsiliasi bukan hanya menyangkut psikologis tetapi juga institusional-struktural.

Dengan adanya perdamaian yang telah dilaksanakan kedepan diharapkan:

- 1) Masyarakat di wilayah Urutsewu Kebumen (Kecamatan Buluspesantren, Ambal dan Mirit) yang masih menolak keberadaan lapangan tembak Dislitbangad diharapkan mulai terbuka dalam pola pikir dan sudut pandang tentang pentingnya tempat latihan TNI-AD dan mengakui keberadaan lapangan tembak Dislitbangad serta mendukung program pembangunan pagar batas tanah lapangan tembak tahap III di Desa Setrojenar dan Desa Brecong Kecamatan Buluspesantren serta sebagian di Desa Entak Kecamatan Ambal
- 2) Kegiatan latihan menembak dan uji coba senjata dan munisi yang dilaksanakan satuan jajaran TNI-AD dapat dilaksanakan dengan lancar, aman dan kondusif.
- 3) Terjalinnnya kemandirian TNI-AD dan rakyat yang mantap di wilayah Urutsewu sehingga upaya-upaya provokasi dari kelompok kepentingan

untuk memecah persatuan warga dan penolakan terhadap keberadaan Lapangan tembak Dislitbangad dapat diambil langkah deteksi dini dan cegah dini.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan dibahas sesuai dengan sudut pandang teori yang telah diajukan, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah:

- a. Dinamika konflik antara Dislitbangad dengan Petani di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen dapat dilihat dari faktor penyebab konflik dan bagaimana konfliknya, dimana aspek sosial-ekonomi berupa kebutuhan dan ketergantungan masyarakat akan lahan pertanian sebagai kebutuhan hidup mereka yang membuat masyarakat Urutsewu melakukan segala cara termasuk kekerasan guna mempertahankan lahan pertaniannya, dan hal ini ditambah dari aspek legalitas yang sudah jelas aturannya namun implementasi dilapangan belum dilaksanakan, sehingga pembiaran dari keaburan aturan tersebut dalam kurun waktu yang lama menjadi bias. Aspek sosial ekonomi dan aspek legalitas ini

merupakan faktor struktural konflik yang mempengaruhi aspek pertahanan dan keamanan.

b. Resolusi konflik antara Dislitbangad dengan Petani di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen terdiri atas 2 aspek. Dari aspek legalitas, resolusi konflik berupa putusan hakim dan pembuatan aturan yang jelas sehingga dapat diketahui mana lahan milik TNI dan mana lahan milik masyarakat. Resolusi konflik dari Aspek sosial adalah dengan cara rekonsiliasi dan mediasi serta aspek ekonomi dengan ganti rugi lahan dan relokasi lahan pertanian demi terwujudnya pertahanan dan keamanan nasional.

Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang diajukan dengan harapan agar konflik yang terjadi di Urutsewu dapat terselesaikan dengan baik adalah sebagai berikut:

a. TNI-AD agar segera memperhatikan tertib administrasi serta memperjelas tentang legalitas penguasaan tanahnya. Lahan milik TNI perlu didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen, mengingat keberadaan lahan/tanah yang dikuasai itu

tidak dengan sendirinya menjadi tanah milik instansi pemerintah (TNI AD), meskipun dianggap sebagai tanah negara, namun perlu segera dikeluarkan hak atas tanahnya dalam bentuk sertifikat (sertifikat tanah) dari otoritas pertanahan yang berwenang dalam hal ini BPN.

b. Berbagai bukti (fisik dan legal) pemilikan dan penguasaan tanah masyarakat pesisir Urutsewu yang telah ada semenjak lama perlu diakui dan dihormati, jika diperlu tanah masyarakat yang masuk radius 500 m diberikan ganti rugi oleh pemerintah, dan perlu dilakukan pendataan ulang oleh pemerintah dan otoritas pertanahan (BPN)

c. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi sengketa Urutsewu, selain dengan rekonsiliasi dan mediasi yaitu perlu adanya pemetaan yang detail wilayah sengketa di Kab. Kebumen sebagai langkah preventif.

d. Perlu adanya optimalisasi sosialisasi PP Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara agar masyarakat Urutsewu tahu aturan wilayah pertahanan.

e. Upaya untuk menyelesaikan konflik, agar saling menghargai

kepentingan TNI dan penduduk yang sama-sama saling menggunakan/menggarap tanah sejak awal, dengan penerapan konsep *unity in diversity* yaitu bersatu dalam keanekaragaman dan menyatakan secara

demokratis dalam kepentingan yang berbeda antara TNI dan penduduk (saling menghargai dalam pemanfaatan dan penggunaan).

Daftar Pustaka

Buku

- Bar-Tal, D. 2000. *From Intractable Conflict Through Conflict Resolution To Reconciliation: Psychological analysis.*(Political Psychology) Hlm. 359.
- Ichsan Malik et al, 2003. *Menyeimbangkan kekuatan pilihan strategi menyelesaikan konflik atas sumber daya alam.*(Jakarta: Yayasan Kemala,) Hal 337
- Ichsan Malik. 2017. *Resolusi konflik jembatan perdamaian,* (Kompas media nusantara) hlm 234
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang *Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013*
- Kelly, Alice dan Nancy Lee P, 2015. *“Frontiers of Commodification: State Lands and Their Formalization” Society and Natural Resources*, Volume 29, Number 5, Hal 23
- Kodim kebumen. 2016. Laporan Kodim Kebumen. Tidak di terbitkan.
- Musleh Herry, 2012. *Kearifan Lokal dalam menyelesaikan Konflik Agraria.* Malang: UIN-Maliki Press, hlm. 28.

Musta'in Mashud, 2015. *Metode Penelitian Sosial berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta : Pranadamedia Press)

Sengketa lahan antara TNI AU dan warga Desa Sukamulya Bogor. Media Online Suara Karya 2007

Sugeng Bayu Wahyono, dkk, 2004. *Dinamika Konflik Dalam Transisi Demokrasi.* Yogyakarta: Institut Pengembangan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (INPEDHAM): Hal 29

Website

Kecamatan Bulus Pesantren Dalam Angka 2017
<https://kebumenkab.bps.go.id/publication/2018/09/26/1422989783069d27d297393f/kecamatan-buluspesantren-dalam-angka-2018.html> di akses pada 9 Oktober 2018 pukul 21.22 WIB.

Penyelesaian konflik agraria wajib jadi prioritas pemerintahan Jokowi - JK
<https://www.kpa.or.id/news/blog/penyelesaian-konflik-agraria-wajib-jadi-prioritas-jokowi-jk/> di akses pada 27 Desember 2018 pukul 21.30 WIB

Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 8.